



PUTUSAN

Nomor: 18/Pid.B/2019/PN Pga.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Pagar Alam yang mengadili perkara-perkara pidana pada tingkat pertama dengan acara pemeriksaan biasa telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

Nama lengkap : MIDIA HARDIANTO Alias GUDIT Bin BUHARI;
Tempat lahir : Pagar Alam;
Umur/tanggal lahir : 33 tahun /10 Juni 1985;
Jenis kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Perumnas Padang Harapan Tinggi Hari Rt 006 Rw
001 Kel Tumbak Ulas Kecamatan Pagar Alam
Selatan Kota Pagar Alam;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Petani;

Terdakwa telah ditahan Rutan berdasarkan Surat perintah/penetapan penahanan oleh:

1. Penyidik, sejak tanggal **25 desember 2018** sampai dengan tanggal **13 Januari 2019**;
2. Perpanjangan penahanan oleh Penuntut Umum, sejak tanggal **14 Januari 2019** sampai dengan **22 Pebruari 2019**;
3. Penuntut Umum, sejak tanggal **31 Januari 2019** sampai dengan tanggal **19 Februari 2019**;
4. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Pagar Alam, sejak tanggal **4 Februari 2019** sampai dengan tanggal **5 Maret 2019**;

Terdakwa dalam perkara ini tidak didampingi oleh Penasihat Hukum;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Pagar Alam Nomor: 18/Pid.B/2019/PN Pga. tentang Penunjukan Majelis Hakim;

Setelah membaca Penetapan Hakim Ketua Majelis Nomor: 18/Pid.B/2019/PN Pga tentang Penetapan Hari Sidang;

Halaman 1 dari Halaman 20
Put. No. 18/Pid.B/2019/PN Pga.
)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah membaca berkas perkara dan surat-surat yang berhubungan dengan perkara ini;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi dan keterangan Terdakwa;

Setelah memperhatikan barang bukti;

Setelah mendengar tuntutan pidana dari Jaksa Penuntut Umum yang pada pokoknya menuntut supaya Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan:

1. Menyatakan terdakwa **MIDIA HARDIANTO Alias GUDIT Bin Buhari** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Penipuan" melanggar **Pasal 378 KUHPidana** sebagaimana dalam surat Dakwaan
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa **MIDIA HARDIANTO Alias GUDIT Bin Buhari** dengan pidana penjara selama 2 (Dua) Tahun potong masa tahanan sementara, dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) buah kotak Handphone Jenis Android Smartphone Merek OPPO A37 Warna Emas List Putih dengan A37 Warna Putih dengan Nomor Imei : 862354032974212 dan Imei2 : 862354032974204;**Dikembalikan kepada Saksi ANJAY KUSUMA Bin KARIM HARDIANTO.**
4. Membebani terdakwa **MIDIA HARDIANTO Alias GUDIT Bin Buhari** untuk membayar biaya perkara sebesar Rp 2.000,- (dua ribu rupiah).

Telah mendengar pembelaan lisan terdakwa yang pada pokoknya mengakui perbuatannya dan mohon keringanan hukuman serta terdakwa merasa menyesal dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya lagi;

Telah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan terdakwa tersebut diatas yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutan;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Jaksa Penuntut Umum berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

DAKWAAN

KESATU :

-----Bahwa ia terdakwa **MIDIA HARDIANTO Alias GUDIT Bin BUHARI** pada hari Sabtu Tanggal 22 September 2018 atau setidaknya-tidaknya pada waktu-waktu pada waktu lain pada bulan September 2018, bertempat di alun-alun utara (Lapangan Merdeka) Kel. Beringin Jaya Kec. Pagar Alam Utara Kota Pagar

Halaman 2 dari Halaman 20
Put. No. 18/Pid.B/2019/PN Pga.
)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Alam atau setidaknya pada suatu tempat lain dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Pagar Alam berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, **Dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat, ataupun rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya atau supaya memberi hutang maupun menghapuskan piutang**, perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Berawal pada hari Sabtu tanggal 22 September 2018, sekitar pukul 16.00 Wib saat itu Saksi Anjay Kusuma bersama dengan temannya Saksi Aidil Mustopa pergi ke alun-alun utara (Lapangan Merdeka) Kec. Pagar Alam Utara Kota Pagar Alam, yang mana saat itu saksi sudah membuat janji terlebih dahulu untuk bertemu dengan terdakwa ditempat dan saat bertemu dengan Terdakwa yang akan membeli handphone milik Saksi Anjay Kusuma yang telah di posting sebelumnya untuk di jual lewat akun media sosial facebook miliknya dan telah mencantumkan nomor handphone melalui akun bisnis kite Pagar Alam.
- Selanjutnya saksi mendapat telfon dari terdakwa (Midia Hardianto Alias Gudit) yang mengatakan tertarik untuk membeli handphone milik Saksi Anjay Kusuma dan mengajak saksi Anjay Kusuma untuk bertemu di alun-alun utara (Lapangan Merdeka) Kec. Pagar Alam Utara Kota Pagar Alam. Pada hari itu juga tanggal 22 September 2018, sekitar pukul 16.00 Wib saksi Anjay Kusuma bersama dengan Saksi Aidil Mustopa bertemu dengan terdakwa, tak lama kemudian terdakwa melihat handphone milik Saksi Anjay Kusuma, Kemudian terdakwa berkata kepada saksi anjay kusuma, “ Aku pinjam kudai HP ni, ngancakkah nggahi jeme huma, kamu ngiring salah satu” (Saya pinjam dulu handphone ini, saya mau memperlihatkan dengan istri saya dulu, salah satu dari kalian ikut saya). Lalu setelah itu terdakwa mengajak temannya saksi anjay kusuma yaitu saksi aidil mustopa dengan keadaan berboncengan menggunakan motor terdakwa.
- Kemudian pada saat di jalan mekar alam, terdakwa menutup kaca helmnya dan memberhentikan kendaraannya di depan tenda hajatan, melihat kondisi ramai lalu terdakwa terus melaju menuju kearah balai kota sesampainya pada suatu rumah depan balai kota yang saksi aidil mustopa tidak mengetahuinya, lalu terdakwa menyuruh saksi aidil mustopa untuk turun dan membuka pagar rumah tersebut. Pada saat saksi aidil mustopa hendak membuka pagar, terdakwa langsung melarikan diri meninggalkan saksi.

Halaman 3 dari Halaman 20
Put. No. 18/Pid.B/2019/PN Pga.
)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa telah mengakibatkan Saksi Anjay Kusuma Bin Karim Herdianto pemilik motor mengalami kerugian sebesar Rp.1.300.000,- (Satu Juta Tiga Ratus Ribu) atau setidaknya-tidaknya sekitar jumlah tersebut.-----

-----**Perbuatan terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 378 KUHPidana.**

ATAU

KEDUA :

-----Bahwa ia terdakwa **MIDIA HARDIANTO Alias GUDIT Bin BUHARI** pada hari Sabtu Tanggal 22 September 2018 atau setidaknya-tidaknya pada waktu-waktu pada waktu lain pada bulan September 2018, bertempat di alun-alun utara (Lapangan Merdeka) Kel. Beringin Jaya Kec. Pagar Alam Utara Kota Pagar Alam atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat lain dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Pagar Alam berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, **Dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain, tetapi ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan**, perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Berawal pada hari Sabtu tanggal 22 September 2018, sekitar pukul 16.00 Wib saat itu Saksi Anjay Kusuma bersama dengan temannya Saksi Aidil Mustopa pergi ke alun-alun utara (Lapangan Merdeka) Kec. Pagar Alam Utara Kota Pagar Alam, yang mana saat itu saksi sudah membuat janji terlebih dahulu untuk bertemu dengan terdakwa ditempat dan saat bertemu dengan Terdakwa yang akan membeli handphone milik Saksi Anjay Kusuma yang telah di posting sebelumnya untuk di jual lewat akun media sosial facebook miliknya dan telah mencantumkan nomor handphone melalui akun bisnis kite Pagar Alam.
- Selanjutnya saksi mendapat telfon dari terdakwa (Midia Hardianto Alias Gudit) yang mengatakan tertarik untuk membeli handphone milik Saksi Anjay Kusuma dan mengajak saksi Anjay Kusuma untuk bertemu di alun-alun utara (Lapangan Merdeka) Kec. Pagar Alam Utara Kota Pagar Alam. Pada hari itu juga tanggal 22 September 2018, sekitar pukul 16.00 Wib saksi Anjay Kusuma bersama dengan Saksi Aidil Mustopa bertemu dengan terdakwa, tak lama kemudian terdakwa melihat handphone milik Saksi Anjay Kusuma, Kemudian terdakwa

Halaman 4 dari Halaman 20
Put. No. 18/Pid.B/2019/PN Pga.
)

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berkata kepada saksi anjay kusuma, “ Aku pinjam kudai HP ni, ngancakkah nggahi jeme huma, kamu ngiring salah satu” (Saya pinjam dulu handphone ini, saya mau memperlihatkan dengan istri saya dulu, salah satu dari kalian ikut saya). Lalu setelah itu terdakwa mengajak temannya saksi anjay kusuma yaitu saksi aidil mustopa dengan keadaan berboncengan menggunakan motor terdakwa.

- Kemudian pada saat di jalan mekar alam, terdakwa menutup kaca helmnya dan memberhentikan kendaraannya di depan tenda hajatan, melihat kondisi ramai lalu terdakwa terus melaju menuju ke arah balai kota sesampainya pada suatu rumah depan balai kota yang saksi aidil mustopa tidak mengetahuinya, lalu terdakwa menyuruh saksi aidil mustopa untuk turun dan membuka pagar rumah tersebut. Pada saat saksi aidil mustopa hendak membuka pagar, terdakwa langsung melarikan diri meninggalkan saksi.
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa telah mengakibatkan Saksi Anjay Kusuma Bin Karim Herdianto pemilik motor mengalami kerugian sebesar Rp.1.300.000,- (Satu Juta Tiga Ratus Ribu) atau sedikit-tidaknya sekitar jumlah tersebut.

-----Perbuatan terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 372 KUHPidana.

Menimbang, bahwa atas dakwaan Jaksa Penuntut Umum tersebut, Terdakwa menyatakan telah mengerti dan menyatakan tidak mengajukan keberatan (*Eksepsi*) atas dakwaan tersebut;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Jaksa Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi KARIM HERDIANTO Bin SEMANUM, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa benar ketika melihat terdakwa diruang sidang, saksi langsung mengatakan bahwa terdakwa yang bernama Midia Hardianto Alias Gudit adalah pelaku yang membawa lari Handphone Jenis Android Merek OPPO A37 warna Emas List putih milik anaknya Saksi Anjay Kusuma dengan cara menipu, pura-pura membeli.
 - Bahwa benar kejadian tersebut pada hari sabtu tanggal 22 September 2018 sekira pukul 16.30 saat itu anaknya saksi Anjay Kusuma bercerita bahwa handphone miliknya telah diambil terdakwa.

Halaman 5 dari Halaman 20
Put. No. 18/Pid.B/2019/PN Pga.
)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Kemudian setelah kejadian tersebut pada hari yang sama saksi bersama anaknya saksi anjay kusuma, mencari terdakwa, sekira jam 17.00 Wib saksi melihat sepeda motor milik laki-laki yang telah membawa kabur handphone milik anaknya di sebuah rumah yang beralamat di Desa Talang Jawa Kec. Pagar Alam Selatan kota pagar alam saat itu saksi bersama dengan anaknya langsung kerumah tersebut. Lalu keluarlah seorang laki-laki pemilik rumah yang bernama sdra. Gitok selanjutnya saksi menanyakan siapa pemilik sepeda motor tersebut. Kemudian sdra. Gitok memberitahu kepada saksi bahwa sepeda motor tersebut milik sdra.Gudit yang telah membawa kabur handphone milik anak saksi.

- Bahwa selanjutnya saksi bersama anaknya masuk kerumah sdra. Gitok dan dipertemukan dengan terdakwa, pada saat itu juga terdakwa mengakui perbuatannya, dan mengatakan bahwa dirinya telah khilaf dan meminta maaf. Lalu saksi menyuruh terdakwa untuk mengembalikan handphonenya dirumahnya di desa tebat baru ilir dan menyelesaikan secara kekeluargaan.

- Bahwa benar sampai satu bulan lebih sampai saksi membuat laporan polisi dan sampai saat sidang ini terdakwa belum juga mengembalikan handpone milik anaknya.

Bahwa atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa menyatakan keterangan tersebut benar dan tidak ada keberatan terhadap keterangan saksi tersebut;

2. Saksi ANJAY KUSUMA Bin KARIM HERDIANTO dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa benar saksi mengenali terdakwa karena terdakwalah yang melakukan penipuan kepadanya dengan cara pura-pura membeli Handphone Jenis Android Merek OPPO A37 warna Emas List putih miliknya dan melarikan diri.
- Bahwa benar berawal pada hari Sabtu tanggal 22 September 2018, sekitar pukul 16.00 Wib saat itu Saksi Anjay Kusuma bersama dengan temannya Saksi Aidil Mustopa pergi ke alun-alun utara (Lapangan Merdeka) Kec. Pagar Alam Utara Kota Pagar Alam, yang mana saat itu saksi sudah membuat janji terlebih dahulu untuk bertemu dengan terdakwa ditempat dan saat bertemu dengan Terdakwa yang akan membeli handphone milik Saksi Anjay Kusuma yang telah di posting sebelumnya untuk di jual lewat akun media sosial facebook miliknya dan telah mencantumkan nomor handphone melalui akun bisnis kite Pagar Alam.

Halaman 6 dari Halaman 20
Put. No. 18/Pid.B/2019/PN Pga.
)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa selanjutnya saksi mendapat telfon dari terdakwa (Midia Hardianto Alias Gudit) yang mengatakan tertarik untuk membeli handphone milik Saksi Anjay Kusuma dan mengajak saksi Anjay Kusuma untuk bertemu di alun-alun utara (Lapangan Merdeka) Kec. Pagar Alam Utara Kota Pagar Alam. Pada hari itu juga tanggal 22 September 2018, sekitar pukul 16.00 Wib saksi Anjay Kusuma bersama dengan Saksi Aidil Mustopa bertemu dengan terdakwa, tak lama kemudian terdakwa melihat handphone milik Saksi Anjay Kusuma, Kemudian terdakwa berkata kepada saksi anjay kusuma, " Aku pinjam kudai HP ni, ngancakkah nggahi jeme huma, kamu ngiring salah satu" (Saya pinjam dulu handphone ini, saya mau memperlihatkan dengan istri saya dulu, salah satu dari kalian ikut saya). Lalu setelah itu terdakwa mengajak temannya saksi anjay kusuma yaitu saksi aidil mustopa dengan keadaan berboncengan menggunakan motor terdakwa.
- Bahwa kemudian pada saat di jalan mekar alam, terdakwa menutup kaca helmnya dan memberhentikan kendaraannya di depan tenda hajatan, melihat kondisi ramai lalu terdakwa terus melaju menuju ke arah balai kota sesampainya pada suatu rumah depan balai kota yang saksi aidil mustopa tidak mengetahuinya, lalu terdakwa menyuruh saksi aidil mustopa untuk turun dan membuka pagar rumah tersebut. Pada saat saksi aidil mustopa hendak membuka pagar, terdakwa langsung melarikan diri meninggalkan saksi.

Bahwa atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa menyatakan keterangan tersebut benar dan tidak ada keberatan terhadap keterangan saksi tersebut;

3. Saksi AIDIL MUSTOPA dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Bahwa benar saksi mengenali terdakwa karena terdakwalah yang melakukan penipuan terhadap temannya saksi Anjay Kusuma dengan cara pura-pura membeli Handphone Jenis Android Merek OPPO A37 warna Emas List putih miliknya dan melarikan diri.
- Bahwa benar semua kesaksian yang telah diberikan Anjay sesuai dengan peristiwa yang telah dialami saksi.
- Bahwa benar rumah kosong yang ditunjukkan terdakwa bukanlah rumah miliknya dan terdakwa telah menipu saksi dengan cara berbohong.

Bahwa atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa menyatakan keterangan tersebut benar dan tidak ada keberatan terhadap keterangan saksi

Halaman 7 dari Halaman 20
Put. No. 18/Pid.B/2019/PN Pga.
)

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut;

Menimbang, bahwa di persidangan Jaksa Penuntut Umum mengajukan barang bukti berupa:

- 1 (satu) buah kotak Handphone Jenis Android Smartphone Merek OPPO A37 Warna Emas List Putih dengan A37 Warna Putih dengan Nomor Imei : 862354032974212 dan Imei2 : 862354032974204 milik Korban sdr ANJAY KUSUMA Bin KARIM HARDIANTO.

Menimbang, bahwa memperhatikan Pasal 38 dan Pasal 39 KUHP barang bukti tersebut telah di Sita sesuai dengan Hukum Acara yang berlaku oleh Pejabat yang berwenang, oleh karena itu telah sah untuk di jadikan barang bukti dan dalam perkara ini dan telah dibenarkan pula oleh para saksi dan Terdakwa ;

Menimbang, bahwa atas pertanyaan Majelis Hakim Jaksa Penuntut Umum menyatakan sudah cukup dengan alat-alat buktinya, selanjutnya atas kesempatan yang diberikan Terdakwa menyatakan tidak mengajukan saksi-saksi meringankan (saksi *a de charge*) maupun alat-alat bukti lainnya, sehingga selanjutnya didengar keterangan Terdakwa yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa benar peristiwa tersebut terjadi pada hari sabtu tanggal 22 September 2018 sekira jam 16.00 Wib di Alun-alun Utara (Lapangan Merdeka) Kec. Pagar Alam Utara Kota Pagar Alam yang menjadi Korban Penipuan tersebut yaitu Saksi Anjay Kusuma.
- Bahwa benar terdakwa melakukan perbuatan tersebut dengan cara pura-pura membeli dan mengatakan ingin memperlihatkan handphone yang dibelinya kepada istrinya dan menunjukkan rumah orang yang tak dikenal untuk mengecoh Saksi Aidil dan kemudian melarikan diri dengan membawa Handphone milik Saksi Anjay Handphone Jenis Android Merek OPPO A37 warna Emas List putih.
- Bahwa benar handphone tersebut telah digadaikan temannya terdakwa Sdr. REMO (DPO) tanpa sepengetahuan terdakwa.

Halaman 8 dari Halaman 20
Put. No. 18/Pid.B/2019/PN Pga.
)

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar terdakwa mengakui perbuatannya dan menyesalinya berjanji tidak akan mengulanginya lagi.

Menimbang, bahwa berdasarkan alat-alat bukti berupa keterangan saksi-saksi, keterangan Terdakwa dan alat bukti surat serta dihubungkan dengan barang bukti yang diajukan di persidangan maka Majelis Hakim memperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa benar peristiwa tersebut terjadi pada hari Sabtu tanggal 22 September 2018 sekira jam 16.00 Wib di Alun-alun Utara (Lapangan Merdeka) Kec. Pagar Alam Utara Kota Pagar Alam yang menjadi Korban Penipuan tersebut yaitu Saksi Anjay Kusuma.
- Bahwa benar terdakwa melakukan perbuatan tersebut dengan cara pura-pura membeli dan mengatakan ingin memperlihatkan handphone yang dibelinya kepada istrinya dan menunjukkan rumah orang yang tak dikenal untuk mengecoh Saksi Aidil dan kemudian melarikan diri dengan membawa Handphone milik Saksi Anjay Handphone Jenis Android Merek OPPO A37 warna Emas List putih.
- Bahwa benar handphone tersebut telah digadaikan temannya terdakwa Sdr. REMO (DPO) tanpa sepengetahuan terdakwa.
- Bahwa benar terdakwa mengakui perbuatannya dan menyesalinya berjanji tidak akan mengulanginya lagi.

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian dalam putusan, maka segala sesuatu yang termuat pada Berita Acara Persidangan dianggap telah termuat dan turut dipertimbangkan, serta menjadi bagian yang tidak terpisahkan dengan putusan ini;

Menimbang, bahwa setelah mendengar serta memperhatikan dengan cermat hasil pemeriksaan dipersidangan seperti yang terurai dalam berita acara pemeriksaan perkara ini, maka selanjutnya sampailah pada pertimbangan yuridis Majelis Hakim apakah terdakwa dapat dipersalahkan dan dihukum menurut

Menimbang, bahwa Terdakwa telah dihadapkan oleh Jaksa Penuntut Umum dengan dakwaan alternatif, yaitu alternatif kesatu Pasal 378 KUHPidana atau alternatif kedua Pasal 372 KUHPidana;

Halaman 9 dari Halaman 20
Put. No. 18/Pid.B/2019/PN Pga.
)



Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan Jaksa Penuntut Umum berbentuk alternatif, maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan dakwaan mana yang paling terbukti berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim setelah memperhatikan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa dakwaan yang tepat dipertanggungjawabkan kepada Terdakwa adalah melanggar dakwaan alternatif kesatu yaitu Pasal 378 KUHPidana;

Menimbang, bahwa Pasal 378 KUHP berbunyi sebagai berikut: *“Barang siapa dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat atau rangkaian kata-kata bohong, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan suatu benda atau mengadakan suatu perikatan utang maupun menghapuskan piutang, karena bersalah telah melakukan penipuan, dipidana dengan pidana penjara selama-lamanya empat tahun”*

Menimbang, bahwa unsur-unsur yang termuat dalam Pasal 378 KUHP adalah sebagai berikut:

1. Unsur “Barang siapa”;
2. Unsur “menggerakkan orang lain untuk menyerahkan suatu benda atau membuat utang maupun menghapuskan piutang”;
3. Unsur “dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat atau rangkaian kata-kata bohong”;
4. Unsur “dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum”;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan satu-persatu unsur-unsur tersebut dihubungkan dengan fakta-fakta hukum yang terungkap dipersidangan yaitu sebagai berikut;

Ad. 1. Unsur “Barang siapa”:

Menimbang, bahwa pada dasarnya kata “Barang siapa” menunjukkan kepada siapa orangnya yang harus bertanggung jawab atas perbuatan atau kejadian yang didakwakan itu atau setidaknya mengenai siapa orangnya yang harus dijadikan Terdakwa dalam perkara ini. Tegasnya, kata “Barang



siapa” menurut Buku Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Buku II, Edisi Revisi Tahun 2004, halaman 208 dari Mahkamah Agung RI dan Putusan Mahkamah Agung RI No. 1398 K/Pid/1994 tanggal 30 Juni 1995 terminologi kata “Barang siapa” atau “Hij” sebagai siapa saja yang harus dijadikan Terdakwa atau setiap orang sebagai subyek hukum (pendukung hak dan kewajiban) yang dapat dimintai pertanggungjawaban dalam segala tindakannya;

Menimbang, bahwa dengan demikian oleh karena itu perkataan “Barang siapa” secara historis kronologis adalah manusia sebagai subyek hukum yang telah dengan sendirinya ada kemampuan bertanggung jawab kecuali secara tegas undang-undang menentukan lain;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mengajukan seorang laki-laki yang bernama **MIDIA HARDIANTO Alias GUDIT Bin BUHARI** sebagai Terdakwa kemuka persidangan yang berdasarkan keterangan saksi-saksi dapat disimpulkan bahwa orang yang dihadapkan dipersidangan ini adalah benar Terdakwa sebagaimana dimaksud oleh Penuntut Umum sesuai dengan identitas yang tercantum dalam surat dakwaan, hal tersebut juga dikaitkan dengan keterangan Terdakwa sendiri yang tidak keberatan atas identitas tersebut, sehingga dalam hal ini tidak terjadi kesalahan mengenai orang (*error in persona*), namun untuk dapat menentukan apakah perbuatan Terdakwa terbukti bersalah atau tidak sebagaimana didakwakan kepadanya, maka akan dipertimbangkan oleh Majelis Hakim dalam pertimbangan unsur-unsur selanjutnya;

Menimbang, berdasarkan pertimbangan tersebut diatas Majelis Hakim berkesimpulan bahwa unsur ini **telah terpenuhi**;

Ad. 2. Unsur “menggerakkan orang lain untuk menyerahkan suatu benda atau membuat utang maupun menghapuskan piutang”:

Menimbang, bahwa unsur ini bersifat alternatif, sehingga apabila salah satu sub unsur telah terpenuhi, maka keseluruhan unsur ini haruslah dinyatakan terbukti;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan menggerakkan orang lain untuk menyerahkan suatu benda adalah setiap tindakan memisahkan suatu benda dengan cara yang bagaimanapun dan dalam keadaan apapun dari orang yang menguasai benda tersebut diserahkan kepada siapapun, sedangkan yang dimaksud dengan menggerakkan orang lain untuk membuat utang maupun mengadakan perikatan utang;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi KARIM HERDIANTO Bin SEMANUM, Saksi ANJAY KUSUMA Bin KARIM HERDIANTO, saksi AIDIL MUSTOPA, dikaitkan dengan barang bukti dan keterangan Terdakwa sendiri, maka Majelis Hakim dapat menemukan fakta hukum sebagai berikut:

- bahwa benar Terdakwa yang sebelumnya melakukan perjanjian jual beli Handphone pada hari sabtu tanggal 22 September 2018 sekira jam 16.00 Wib di Alun-alun Utara (Lapangan Merdeka) Kec. Pagar Alam Utara Kota Pagar Alam yang menjadi Korban Penipuan tersebut yaitu Saksi Anjay Kusuma. Pada saat bertemu dengan saksi timbullah niat terdakwa untuk menipu korban karena melihat saksi Anjay berbadan kecil dan seperti anak kecil.
- Bahwa terdakwa berkata kepada saksi anjay kusuma, “ Aku pinjam kudai HP ni, ngancakkah nggahi jeme huma, kamu ngiring salah satu” (Saya pinjam dulu handphone ini, saya mau memperlihatkan dengan istri saya dulu, salah satu dari kalian ikut saya). Lalu setelah itu terdakwa mengajak temannya saksi anjay kusuma yaitu saksi aidil mustopa dengan keadaan berboncengan menggunakan motor terdakwa.
- Bahwa Kemudian pada saat di jalan mekar alam, terdakwa menutup kaca helmnya dan memberhentikan kendaraannya di depan tenda hajatan, melihat kondisi ramai lalu terdakwa terus melaju menuju ke arah balai kota sesampainya pada suatu rumah depan balai kota yang saksi aidil mustopa tidak mengetahuinya, lalu terdakwa menyuruh saksi aidil mustopa untuk turun dan membuka pagar rumah tersebut. Pada saat saksi aidil mustopa hendak membuka pagar, terdakwa langsung melarikan diri meninggalkan saksi.

Menimbang, berdasarkan pertimbangan tersebut diatas Majelis Hakim berkesimpulan bahwa unsur ini **telah terpenuhi**;

Halaman 12 dari Halaman 20
Put. No. 18/Pid.B/2019/PN Pga.
)



Ad. 3. Unsur “dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat atau rangkaian kata-kata bohong”:

Menimbang, bahwa unsur ini bersifat alternatif, sehingga apabila salah satu sub unsur telah terpenuhi, maka keseluruhan unsur ini haruslah dinyatakan terbukti;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan nama palsu adalah nama yang sebenarnya bukan merupakan nama dari si pelaku sendiri, atau memang nama dari si pelaku tetapi tidak diketahui umum, sedangkan martabat palsu merupakan suatu keadaan dimana si pelaku bertindak dengan menggunakan jabatan atau suatu keadaan tertentu, padahal sesungguhnya hal tersebut tidak benar;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan tipu muslihat adalah tindakan yang sedemikian rupa sehingga dapat menimbulkan kepercayaan orang atau memberikan kesan pada orang yang digerakkan seolah-olah keadaannya sesuai dengan kebenaran, sedangkan pengertian rangkaian kata-kata bohong adalah serangkaian kata-kata yang terjalin sedemikian rupa sehingga kata-kata tersebut mempunyai hubungan antara satu dengan yang lainnya dan dapat menimbulkan kesan kebenaran, padahal semuanya sesungguhnya tidak sesuai dengan kebenaran;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi KARIM HERDIANTO BIn SEMANUM, Saksi ANJAY KUSUMA Bin KARIM HERDIANTO saksi AIDIL MUSTOPA, dikaitkan dengan barang bukti dan keterangan Terdakwa sendiri, maka Majelis Hakim dapat menemukan fakta hukum sebagai berikut:

- bahwa benar Terdakwa yang sebelumnya melakukan perjanjian jual beli Handphone pada hari sabtu tanggal 22 September 2018 sekira jam 16.00 Wib di Alun-alun Utara (Lapangan Merdeka) Kec. Pagar Alam Utara Kota Pagar Alam yang menjadi Korban Penipuan tersebut yaitu Saksi Anjay Kusuma. Pada saat bertemu dengan saksi timbullah niat terdakwa untuk menipu korban karena melihat saksi Anjay berbadan kecil dan seperti anak kecil.
- Bahwa terdakwa berkata kepada saksi anjay kusuma, “ Aku pinjam kudai HP ni, ngancakkah nggahi jeme huma, kamu ngiring salah satu” (Saya pinjam dulu handphone ini, saya mau memperlihatkan dengan istri saya dulu, salah satu dari kalian ikut saya). Lalu setelah itu terdakwa mengajak temannya



saksi anjay kusuma yaitu saksi aidil mustopa dengan keadaan berboncengan menggunakan motor terdakwa.

- Kemudian pada saat di jalan mekar alam, terdakwa menutup kaca helmnya dan memberhentikan kendaraannya di depan tenda hajatan, melihat kondisi ramai lalu terdakwa terus melaju menuju ke arah balai kota sesampainya pada suatu rumah depan balai kota yang saksi aidil mustopa tidak mengetahuinya, lalu terdakwa menyuruh saksi aidil mustopa untuk turun dan membuka pagar rumah tersebut. Pada saat saksi aidil mustopa hendak membuka pagar, terdakwa langsung melarikan diri meninggalkan saksi.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum diatas, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa perbuatan Terdakwa termasuk dalam kategori tipu muslihat, hal tersebut dibuktikan dengan perbuatan Terdakwa yang mengatakan "Aku pinjam kudai HP ni, ngancakkah nggahi jeme huma, kamu ngiring salah satu" (Saya pinjam dulu handphone ini, saya mau memperlihatkan dengan istri saya dulu, salah satu dari kalian ikut saya). Lalu setelah itu terdakwa mengajak temannya saksi anjay kusuma yaitu saksi aidil mustopa dengan keadaan berboncengan menggunakan motor terdakwa dan sesampainya pada suatu rumah depan balai kota yang saksi aidil mustopa tidak mengetahuinya, lalu terdakwa menyuruh saksi aidil mustopa untuk turun dan membuka pagar rumah tersebut. Pada saat saksi aidil mustopa hendak membuka pagar, terdakwa langsung melarikan diri meninggalkan saksi.

Menimbang, berdasarkan pertimbangan tersebut diatas Majelis Hakim berkesimpulan bahwa unsur ini **telah terpenuhi**;

Ad. 4. Unsur "dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum":

Menimbang, bahwa pembentuk undang-undang tidak menyatakan secara tegas apakah perbuatan menguntungkan diri sendiri atau orang lain itu harus dilakukan dengan sengaja (*opzet*) ataupun tidak, akan tetapi dengan disebutkannya suatu "maksud (*oogmerk*) untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum", maka dapat diketahui bahwa perbuatan mengambil itu diliputi oleh kesengajaan (*opzettelijk*);



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa di dalam teori hukum pidana yang dimaksud dengan kesengajaan (*opzettelijk*) haruslah terwujud dalam kehendak dan pengetahuan (*willens en wetens*) dari si pelaku untuk melakukan atau tidak melakukan sesuatu perbuatan tertentu yang dilarang atau diharuskan undang-undang, sedangkan melawan hukum dapat diartikan sebagai perbuatan yang dilakukan si pelaku bertentangan dengan hak subjektif orang lain dan mempunyai maksud untuk menimbulkan akibat yang merugikan;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi KARIM HERDIANTO Bin SEMANUM, Saksi ANJAY KUSUMA Bin KARIM HERDIANTO saksi AIDIL MUSTOPA, dikaitkan dengan barang bukti dan keterangan Terdakwa sendiri, maka Majelis Hakim dapat menemukan fakta hukum sebagai berikut:

- bahwa benar Terdakwa yang sebelumnya melakukan perjanjian jual beli Handphone pada hari sabtu tanggal 22 September 2018 sekira jam 16.00 Wib di Alun-alun Utara (Lapangan Merdeka) Kec. Pagar Alam Utara Kota Pagar Alam yang menjadi Korban Penipuan tersebut yaitu Saksi Anjay Kusuma. Pada saat bertemu dengan saksi timbullah niat terdakwa untuk menipu korban karena melihat saksi Anjay berbadan kecil dan seperti anak kecil.
- Bahwa terdakwa berkata kepada saksi anjay kusuma, " Aku pinjam kudai HP ni, ngancakkah nggahi jeme huma, kamu ngiring salah satu" (Saya pinjam dulu handphone ini, saya mau memperlihatkan dengan istri saya dulu, salah satu dari kalian ikut saya). Lalu setelah itu terdakwa mengajak temannya saksi anjay kusuma yaitu saksi aidil mustopa dengan keadaan berboncengan menggunakan motor terdakwa.
- Kemudian pada saat di jalan mekar alam, terdakwa menutup kaca helmnya dan memberhentikan kendaraannya di depan tenda hajatan, melihat kondisi ramai lalu terdakwa terus melaju menuju ke arah balai kota sesampainya pada suatu rumah depan balai kota yang saksi aidil mustopa tidak mengetahuinya, lalu terdakwa menyuruh saksi aidil mustopa untuk turun dan membuka pagar rumah tersebut. Pada saat saksi aidil mustopa hendak membuka pagar, terdakwa langsung melarikan diri meninggalkan saksi.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum diatas maka Majelis Hakim berpendapat bahwa Terdakwa dengan sengaja menipu terdakwa karena Pada saat bertemu dengan saksi timbullah niat terdakwa untuk menipu korban karena melihat saksi Anjay berbadan kecil dan seperti anak kecil dan kemudian terdakwa mengatakan Aku pinjam kudai HP ni, ngancakkah nggahi jeme huma,

Halaman 15 dari Halaman 20
Put. No. 18/Pid.B/2019/PN Pga.
)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kamu ngiring salah satu" (Saya pinjam dulu handphone ini, saya mau memperlihatkan dengan istri saya dulu, salah satu dari kalian ikut saya). Lalu setelah itu terdakwa mengajak temannya saksi anjay kusuma yaitu saksi aidil mustopa dengan keadaan berboncengan menggunakan motor terdakwa.

Menimbang, berdasarkan pertimbangan tersebut diatas Majelis Hakim berkesimpulan bahwa unsur ini **telah terpenuhi**;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, ternyata perbuatan Terdakwa telah terbukti memenuhi semua unsur yang terkandung dalam dakwaan alternatif kesatu Penuntut Umum yaitu melanggar ketentuan Pasal 378 KUHP;

Menimbang, bahwa berhubung perbuatan terdakwa telah memenuhi perumusan unsur dari Pasal yang didakwakan serta mampu bertanggung jawab, maka dengan demikian perbuatan terdakwa terbukti bersifat melawan hukum;

Menimbang, bahwa dari kenyataan yang diperoleh selama persidangan dalam perkara ini, Majelis hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat melepaskan Terdakwa dari pertanggung jawaban pidana, baik sebagai alasan pemaaf yang dapat menghapus kesalahan terdakwa, misalnya pembelaan diri (Pasal 49 KUHP) ataupun keadaan memaksa (Pasal 48 KUHP) ataupun melaksanakan undang-undang (Pasal 50 KUHP) atau suatu perintah jabatan (Pasal 51 KUHP) dan tidak adanya alasan pembeda yang dapat menghapus sifat melawan hukumnya perbuatan terdakwa, misalnya tidak mampu bertanggung jawab karena terganggu jiwanya atau gangguan penyakit (Pasal 44 KUHP) oleh karenanya Majelis Hakim berkesimpulan bahwa perbuatan yang dilakukan Terdakwa harus dipertanggung jawabkan kepadanya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dinyatakan terbukti bersalah dan dijatuhi pidana dan tidak ditemukan alasan yang sah untuk mengeluarkan Terdakwa dari tahanan sehingga diperintahkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan (vide Pasal 193 ayat 2 huruf a dan b, 197 ayat 1 huruf k Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana);

Halaman 16 dari Halaman 20
Put. No. 18/Pid.B/2019/PN Pga.
)



Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa: 1 (satu) buah kotak Handphone Jenis Android Smartphone Merek OPPO A37 Warna Emas List Putih dengan A37 Warna Putih dengan Nomor Imei : 862354032974212 dan Imei2 : 862354032974204 oleh karena barang bukti yang diajukan kepersidangan telah diakui keberadaan serta kepemilikannya, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dikembalikan kepada yang berhak, yaitu saksi ANJAY KUSUMA Bin KARIM HERDIANTO;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana maka terhadap biaya yang timbul dalam perkara ini akan dibebankan kepada Terdakwa, yang jumlahnya akan ditetapkan dalam amar putusan ini (vide Pasal 222 ayat 1 Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum dalam tuntutan pidananya meminta kepada Majelis Hakim agar Terdakwa dipidana penjara selama **2 (dua) tahun**, selanjutnya kini sampailah pada pertimbangan Majelis Hakim untuk menentukan jenis dan lamanya hukuman (*sentencing atau straftoemeting*) atau pidana apa yang dianggap paling cocok, selaras, dan tepat yang kira-kira sepadan untuk dijatuhkan kepada Terdakwa, sesuai dengan tindak pidana dan kadar kesalahan yang telah dilakukannya, dengan kata lain apakah tuntutan Penuntut Umum telah cukup memadai ataukah dipandang terlalu berat ataukah masih kurang sepadan dengan kesalahan Terdakwa, dengan mempertimbangkan aspek-aspek selain dari aspek yuridis semata (*legal justice*) yaitu *social justice* dan *moral justice*, sehingga akan tercipta keselarasan dan keseimbangan antara hukum dan keadilan (termasuk rasa keadilan yang tumbuh didalam masyarakat) serta menghindari adanya disparitas dalam hal pemidanaan (*sentencing of disparity*), sesuai dengan aspek model sistem peradilan pidana yang ideal bagi Indonesia, dimana pertimbangan-pertimbangan tersebut perlu Majelis Hakim uraikan dan jelaskan dalam rangka sebagai pertanggungjawaban Majelis Hakim kepada masyarakat, ilmu hukum itu sendiri, rasa keadilan dan kepastian hukum, Negara dan Bangsa serta Demi Keadilan Berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa;

Menimbang, bahwa dalam teori dan doktrin Hukum Pidana ada yang disebut dengan perbuatan pidana (*strafbaarheid van heit feit*) dan pertanggungjawaban pidana (*strafbaarheid van de person*), dimana perbuatan pidana yang dilakukan oleh Terdakwa dilihat dari segi kualitas perbuatan dan pertanggungjawaban pidananya, sehingga Majelis Hakim berpendapat bahwa



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa hanya bertanggungjawab sejauh terhadap perbuatan yang telah diperbuatnya;

Menimbang, bahwa dari segi teoritis pada hakekat penjatuhan pidana bukanlah suatu tindakan pembalasan akan tetapi memiliki tujuan agar Terdakwa dapat menyesali perbuatannya dan dapat memperbaiki kesalahannya dikemudian hari atau lebih tepatnya hukum dijatuhkan bukan untuk menurunkan martabat seseorang, melainkan sebagai usaha preventif dan represif atau lebih tegas lagi bersifat edukatif, konstruktif dan motivatif bagi kehidupan Terdakwa di masa yang akan datang, hal tersebut dimaksudkan agar Terdakwa tidak lagi mengulangi perbuatan tersebut, dan bagi masyarakat merupakan suatu *shock therapy* bahwa secanggih apapun tindak pidana yang dilakukan, tetap akan menghadapi pedang hukum yang tidak akan pernah buta, tuli, atau bisu dalam menegakkan keadilan;

Menimbang, bahwa dari aspek filosofis menurut pandangan Majelis Hakim suatu putusan pengadilan memberikan pemahaman dan pencerahan bahwa perbuatan pidana sekecil apapun tidak boleh dilakukan, serta jangan menganggap perbuatan pidana sebagai suatu nilai, norma, dan budaya yang sudah biasa dilakukan di tengah-tengah masyarakat. Hukuman tepat yang akan dijatuhkan selain berdampak hukum bagi Terdakwa juga akan berdampak sosial dalam artian pasti akan ada efek sanksi sosial yang kiranya sudah cukup dirasakan oleh Terdakwa;

Menimbang, bahwa perlu juga dipertimbangkan hal yang memberatkan dan hal yang meringankan sebelum menjatuhkan pidana yaitu sebagai berikut:

Hal-hal yang memberatkan:

Bahwa Perbuatan terdakwa meresahkan masyarakat;

Bahwa Barang Korban tidak dikembalikan;

Hal-hal yang meringankan:

Bahwa Terdakwa bersikap sopan selama proses persidangan;

Bahwa Terdakwa mempunyai itikad baik untuk melunasi pinjaman tersebut;

Menimbang, bahwa penjatuhan hukuman atas diri Terdakwa bukan dimaksudkan sebagai pembalasan atas perbuatan Terdakwa, tetapi sebagai suatu proses pembinaan dan efek jera atau sarana edukatif (pendidikan), korektif (perbaikan) dan preventif (pencegahan) bagi Terdakwa agar tidak

Halaman 18 dari Halaman 20
Put. No. 18/Pid.B/2019/PN Pga.
)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengulangi lagi perbuatannya, dan diharapkan setelah menjalani pemidanaan Terdakwa bisa menjadi manusia yang baik serta dapat diterima dimasyarakat sebagai manusia yang berhati nurani dan berakhlak mulia;

Menimbang bahwa suatu putusan sejauh mungkin harus mengakomodasi 3 (tiga) unsur, yaitu :

1. Unsur yuridis ;
2. Unsur sosiologis dan ;
3. Unsur filosofis ;

Menimbang, bahwa adapun maksud dari unsur Yuridis diatas, artinya adalah suatu putusan harus didasarkan kepada suatu peraturan perundang-undangan yang sah. Kemudian yang dimaksud dengan unsur sosiologis, artinya adalah suatu putusan harus memperhatikan rasa keadilan atau nilai-nilai yang ada dan tumbuh dalam masyarakat. Sedangkan yang dimaksud dengan unsur filosofis artinya adalah suatu putusan harus mengandung hakekat nilai-nilai keadilan yang universal, maka dengan demikian putusan yang dijatuhkan terhadap Terdakwa dianggap patut dan memenuhi rasa keadilan;

Memperhatikan musyawarah Majelis Hakim ;

Mengingat dan memperhatikan, Pasal 378 KUHP, UU RI No. 8 tahun 1981 tentang KUHP serta Peraturan Perundang-undangan lain yang bersangkutan;

Mengadili

1. Menyatakan Terdakwa **MIDIA HARDIANTO Alias GUDIT Bin BUHARI** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **"PENIPUAN"**;
 2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama **1 (SATU) Tahun dan 10 (SEPULUH) Bulan**;
 3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa tersebut dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
 4. Memerintahkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
 5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) buah kotak Handphone Jenis Android Smartphone Merek **OPPO A37** Warna Emas List Putih dengan A37 Warna Putih dengan Nomor Imei : 862354032974212 dan Imei2 : 862354032974204
- Dikembalikan Kepada saksi korban **KARIM HERDIANTO Bin SEMANUM**

Halaman 19 dari Halaman 20
Put. No. 18/Pid.B/2019/PN Pga.
)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Membebaskan Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,00 (dua ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam Rapat Permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Pagar Alam yang dilaksanakan pada Hari **KAMIS** tanggal **14 Februari 2019** oleh **Saut Erwin H. A. Munthe, S.H., M.H.** sebagai Ketua Majelis Hakim, **Agung Hartato, S.H., M.H** dan **Raden Anggara K, S.H. MH**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada Hari **Kamis** tanggal **14 Februari 2019** oleh Ketua Majelis Hakim tersebut dengan didampingi Hakim-Hakim anggota tersebut, dan dibantu oleh Deri Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Pagar Alam, dihadiri Oleh **SUSTRIANI, SH** Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Pagar Alam serta dihadiri oleh Terdakwa;

Hakim-Hakim Anggota:

Hakim Ketua

1. **AGUNG HARTATO, S.H., M.H.**

Saut Erwin H. A. Munthe, S.H., M.H

2. **RADEN ANGGARA KURNIAWAN, S.H. MH**

Panitera Pengganti

DERI TAUHID,SH

Halaman 20 dari Halaman 20
Put. No. 18/Pid.B/2019/PN Pga.
)